



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/ Pdt/ 2024/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dalam perkara antara :

PEMBANDING, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAHAT SIBURIAN, S.H . Advokat pada Kantor Hukum SIBURIANS & Co, beralamat di Komp.Puri Gading Blok C-2 Nomor 8, Jati Melati, Pondok Melati, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2023, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

TERBANDING, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMRAN MARPAUNG, S.H dan RUDI MARPAUNG, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "ARM & Partners" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 57A, RT.009/009, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor XXX/PDT/2024/PT DKI, tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengadili perkara ini;

- Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX / PDT/2024/PT DKI, tanggal 14 Maret 2024 tentang Hari Sidang;
- Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 15 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 15 Agustus 2023 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim;

Menimbang, atas gugatan tersebut di atas, menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim, tertanggal 20 Desember 2023 yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2011 dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat jemaat Horeb Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/PK/JT/2012 tertanggal 12

Hal 2 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nr : Maret 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah ditunjuk agar mengirimkan Salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur yang berwenang agar dicatatkan dalam catatan yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim diucapkan pada tanggal 20 Desember 2023 diberitahukan secara eletronik melalui sistem Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal itu juga, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 September 2023, mengajukan permohonan banding Elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 13/Tim/II/2024-AP. Jo. Nomor XXX / Pdt.G / 2023/PN Jkt Tim tanggal 7 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara eletronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima secara eletronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 1 Maret 2024;

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 20 Februari 2024 dan tanggal 21 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim, yang telah diputus pada tanggal 20 Desember 2023;

Mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau;

Hal 4 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak permohonanbanding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor XXX/ Pdt.G / 2023/PN Jkt Tim, tanggal 20 Desember 2023 yang di mohonkan banding oleh Pembanding tersebut;
- I. Dalam Eksepsi
 1. Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding.
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
 - 2.Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul,

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor XXX / Pdt.G / 2023/PN Jkt Tim tanggal 20 Desember 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan dapat diambil alih seperti dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini;

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 20 Desember 2023 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat pengadilan dan di Tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Tim. tanggal 20 Desember 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat pengadilan, yang untuk Tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis

Hal 6 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin, 25 Maret 2024 yang terdiri dari BUDI HAPSARI, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H. dan SUTARTO, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 Maret 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh KOSASIH, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.
S.H., M.H

BUDI HAPSARI,

SUTARTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

KOSASIH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi.....Rp 10.000,00
2. Meterai.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan.....Rp130.000,00

Jumlah.....Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(rupiah).

Hal 8 dari 7 hal Putusan Nomor XXX/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)